

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian pada tiga ayat yang berkaitan dengan *tabarruj* yaitu QS. al-Nûr/24:31, QS. Al-Ahzâb /33: 33, dan QS. al-Nûr/24: 60, pada *Tafsir Marâh Labîd* dan *An-Nur*, maka dapat disimpulkan bahwa penafsiran dalam kedua tafsir tersebut memiliki persamaan dan perbedaan.

Persamaan pada kedua tafsir tersebut ialah pertama dalam QS. al-Nûr/24: 31. Syekh Nawawi al-Bantani dan Hasbi Ash-Shiddieqy memiliki persamaan penafsiran pada ayat ini yaitu sama-sama sepakat mengenai larangan menampakkan perhiasan. Kedua, dalam QS. Al-Ahzâb /33: 33 keduanya sama-sama berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan tentang larangan *tabarruj* kepada istri-istri nabi, agar apabila mereka keluar tidak memakai perhiasan yang berlebihan seperti perhiasan-perhiasan orang-orang kafir. Perintah shalat, zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ketiga dalam QS. al-Nûr/24: 60 kedua mufassir dalam ayat ini ialah membolehkan kepada para perempuan tua untuk menanggalkan pakaian luar (kerudung). Maka memelihara kehormatan diri dengan tidak menanggalkannya adalah lebih baik bagi mereka daripada menanggalkannya, karena hal ini lebih menjauhkan mereka dari prasangka.

Kemudian terdapat juga perbedaan pada kedua tafsir tersebut. Pertama dalam QS. al-Nûr/24: 31, Syekh Nawawi berpendapat perhiasan itu ada tiga macam

perkara yakni pakaian, perhiasan emas, dan *make up*. Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa perhiasan itu ialah yang menjadi tempat perhiasan seperti tempat pemakaian kalung. Poin perbedaan selanjutnya terdapat pada larangan menghentakkan kaki. Menurut Syekh Nawawi larangan menghentakkan kaki ialah apabila perempuan melakukan hal tersebut karena senang dengan perhiasannya, maka hukumnya makruh. Namun apabila dengan tujuan memamerkan diri kepada kaum laki-laki, maka perbuatan ini haram dan tercela. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy ialah agar mendapat perhatian laki-laki dan menimbulkan persangkaan bahwa perbuatan mereka memberikan suatu isyarat tertentu. Kedua dalam QS. Al-Ahzâb /33: 33. Larangan *tabarruj*, menurut Syekh Nawawi ialah memakai perhiasan orang-orang kafir jahiliah dahulu yaitu, berkain tipis dan berwarna mencolok. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy ialah *tabarruj* mengacu pada larangan kepada istri-istri Nabi untuk tidak memperlihatkan hiasan-hiasan yang dipakainya dan kecantikan tubuhnya kepada laki-laki lain. Dan ketiga dalam QS. al-Nûr/24: 60. Makna diperbolehkan menanggalkan pakaian bagi perempuan tua, Syekh Nawawi berpendapat menanggalkan pakaian luar yang dimaksud ialah bolehnya melepaskan kain kerudung mereka. Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa menanggalkan pakaian luar adalah seperti tidak memakai kerudung dan tidak menutup rapat pangkal dadanya, asal saja tidak dengan maksud menampakkan hiasan-hiasannya yang tersembunyi, yaitu perhiasan-perhiasan emas.

B. Saran

Setelah penulis menyimpulkan beberapa poin, maka perlu adanya saran sebagai berikut:

1. Penulis merasa skripsi ini belum sempurna dalam mengkaji ayat-ayat yang berbicara tentang *tabarruj*. Penulis berharap bisa memberikan kesempatan kepada penulis lainnya untuk melanjutkan pembahasan tema ini lebih detail lagi karena masih ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung masalah *tabarruj* ini.
2. Semoga skripsi ini bisa dijadikan rujukan oleh kaum perempuan dengan lebih memperhatikan hal-hal yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam syari'at Islam. Agar perempuan juga mengetahui bagaimana pandangan *tabarruj* ini dari pandangan mufassir nusantara.
3. Dengan hadirnya skripsi ini penulis sangat berharap kepada pembaca untuk lebih mendalam dan mengkaji mengenai ayat-ayat *tabarruj* dari mufassir lainnya, tidak hanya mufassir dari nusantara saja seperti yang peneliti lakukan ini. Tentu banyak kitab-kitab tafsir dari mufassir di luar nusantara sana yang mengkaji ayat-ayat *tabarruj* ini. Dengan semakin banyak kita tahu pandangan mereka tentang ayat *tabarruj* ini, akan lebih banyak khazanah yang didapatkan. Setidaknya hadirnya skripsi ini dapat menambah penemuan baru dalam dunia Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.